

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan tentang perbankan syariah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal (1) bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya². Terdapat tiga jenis Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS) mengalami perkembangan pada industri perbankan syariah di Indonesia yang dalam beberapa akhir tahun ini.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan pada UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang di bawahi oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan atas prinsip islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan³. BPRS dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tujuan dari BPRS sebagai usaha untuk

² Otoritas Jasa Keuangan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan)

³ Badan Pemeriksa Keuangan. *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan)

meningkatkan perekonomian, dengan membantu pengembangan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah total jumlah BPRS tercatat sebanyak 167 BPRS per Desember 2022⁴. Akhir tahun 2022 BPRS tercatat memiliki total aset sebesar 20,15 triliun. Aset yang dimiliki BPRS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17,05 triliun. Dapat dilihat dari laporan laba rugi BPRS per Desember 2021 total laba rugi bersih 219,271 miliar dan per Desember 2022 total laba rugi bersih BPRS sebesar 292,619 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 73.348 miliar rupiah atau 33% (Otoritas Jasa Keuangan, SPS 2022). Peningkatan kinerja dari BPRS tidak terlepas dari komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS.

Penyaluran pembiayaan BPRS sama dengan bank umumnya. BPRS menyalurkan pembiayaan lebih dominan pada akad *murabahah* dibanding dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *istishna*, *salam*, *qardh*, ataupun *multijasa*. Skema ini diterapkan karena akad *murabahah* atau akad jual beli dinilai menjadi akad yang sederhana dan tidak terlalu asing di dalam dunia perbankan⁵. Berbeda pada pembiayaan lainnya yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dan pengembalian yang tidak pasti.

Berikut komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS tahun 2018 – 2022 yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Desember Tahun 2022*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan)

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani, 2001)

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan BPRS Tahun 2018-2022

Akad	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Akad</i>					
<i>Mudharabah</i>	180.956	240.606	260.651	230.283	196.154
<i>Akad</i>					
<i>Musyarakah</i>	837.915	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078
<i>Akad</i>					
<i>Murabahah</i>	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9.183.291
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Akad</i>					
<i>Istishna</i>	35.387	67.178	72.426	102.388	127.182
<i>Akad Ijarah</i>	46.579	41.508	53.318	107.106	195.316
<i>Akad Qardh</i>	185.360	176.856	222.678	254.553	434.346
<i>Multijasa</i>	857.890	838.394	871.973	920.090	1.204.654
Total	9.086.484	9.945.339	10.683.520	11.985.822	14.450.043
<i>Presentase</i>	16,18%	17,71%	19,03%	21,35%	25,74%


Sumber: Olah Data dari Data Statistik Perbankan Syariah

Data di atas menunjukkan pembiayaan yang diberikan BPRS tiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pembiayaan pada akad *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun 2018, namun hanya sampai tahun 2020. Penurunan *mudharabah* terjadi pada tahun 2021 dan terus menurun hingga tahun 2022. Pembiayaan pada akad *musyarakah* selalu

mengalami peningkatan yang signifikan. Namun kedua porsi akad pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* masih rendah dibandingkan dengan akad *murabahah* atau akad jual beli. Ditambah lagi akad *murabahah* yang kian meningkat setiap tahunnya. Berikut grafik perkembangan pembiayaan dari tahun 2018 – 2022:

Grafik 1.1

Grafik Perkembangan Pembiayaan dari Tahun 2018 – 2022




Sumber: Olah data dari Data Statistik Perbankan Syariah

Perkembangan pembiayaan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa BPRS berusaha untuk meningkatkan kualitas pembiayaanya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yang berkisar dari 21,35% ke 25,74%. Dalam praktiknya BPRS harus berhati-hati dalam penyaluran pembiayaanya dikhawatirkan NPF (*Non Performance Financng*) pada BPRS melebihi

batas yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 5 %, hal ini dapat menyebabkan masalah bagi BPRS.⁶ Berikut grafik NPF (*Non Performance Financing*) tahun 2018-2022:

Grafik 1.2

Grafik NPF (*Non Performance Financing*) Tahun 2018-2022



Sumber: Olah Data dari Data Statistik Perbankan Syariah

Grafik 1.2 NPF (*Non Performance Finance*) menunjukkan bahwa posisi berada melebihi batas yang ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Besaran rasio NPF BPRS dalam lima tahun selalu berada pada posisi di atas ketentuan. Pada tahun 2018, NPF BPRS berada pada presentase 9,30% dan di tahun 2019 mengalami penurunan signifikan sebesar 7,05%. Namun pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan kembali, dan di tahun 2022 berada di angka 5,91% . BPRS terus melakukan

⁶ Siti Muallifatus Syifa, “Pengaruh Non Performing Financing, Pendapatan Operasional Dan Beban Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2021”, *Jurnal Muamalat Indonesia* Volume 2, No. 2 (Oktober 2022), hal. 90

upaya penurunan NPF, namun tidak bisa dipungkiri bahwa NPF bisa melonjak lebih cepat, sehingga BPRS harus tetap berhati-hati. NPF BPRS yang melebihi 5% berarti bahwa risiko kredit atau gagal bayar dalam proses pengembalian jumlah pembiayaannya tidak sesuai pada jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Dalam hal ini, BPRS harus terus mewaspadai penyaluran pembiayaannya agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan. Meningkatnya pembiayaan bermasalah di bank akan menyebabkan laba atau profitabilitas bank syariah akan menjadi tidak optimal. Sehingga akan berdampak kepada investor yang akan menanamkan modalnya di bank syariah, dikarenakan pendapatan bank yang kecil akan berdampak terhadap pendapatan pengembalian hasil yang diterima oleh investor.⁷

Bank dalam menjalankan usahanya selalu menghadapi risiko. BASEL II menyebutkan jenis risiko bank yang umum terjadi dan menjadi sebuah perhatian utama bank adalah risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya⁸. Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa risiko yang menjadi permasalahan utama pada BPRS adalah risiko kredit. Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang *counterparty*, gagal dalam memenuhi

⁷ Yanti Budiasih, Asryal, Silvi Reni Cusyana, "Komperatif Potensi Risk Dan Return Deposito Mudharabah Pada Bank Bni Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Menggunakan Metode VAR Dan RAROC", *Mpu Procuratio : Jurnal Penelitian Manajemen*, Vol. 2 No. 2, (2020) hal. 369-384

⁸ Lis Shinta, "Pengelolaan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 8 No. 1, (2016), hal. 39

kewajibannya di saat jatuh tempo. Artinya risiko kredit adalah risiko akibat si peminjam yang tidak membayar utangnya.

Permasalahan dalam risiko kredit perlu diidentifikasi potensi yang timbul. Upaya penelitian ini menganalisis dengan mengukur tingkat risiko dan pengembalian hasil (*return*) yang telah disesuaikan dari pembiayaan di BPRS agar memperoleh upaya untuk mengatasi masalah risiko dan pengembalian hasil (*return*).

Metode pengukuran risiko yang digunakan adalah metode *Value at Risk* (VAR). Metode ini memiliki hubungan dengan teori portofolio Markowitz, mengukur risiko secara sederhana, berupa satu ukuran pada posisi saat ini, berupa satu ukuran atas posisi saat ini, menggunakan pendekatan *Monte Carlo* sebagai alat ukur.⁹

Metode yang digunakan dalam pengukuran pengembalian hasil (*return*) adalah *Risk Adjusted Return on Capital* (RAROC) yang disesuaikan dengan risiko. RAROC merupakan metrik kinerja yang mempertimbangkan total risiko dan *return* perbankan. RAROC digunakan untuk menglokasikan modal berdasarkan kategori aset dan entitas bisnis yang dijalankan oleh nasabah dengan mengevaluasi faktor *risk and return*. Dalam keuangan syariah, RAROC sering diterapkan pada pengalokasian modal untuk berbagai model pembiayaannya.¹⁰

⁹ Yanti Budiarsih, dkk., “Komperatif Potensi Risk Dan Return Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Menggunakan Metode VAR DAN RAROC”, Mpu Procuratio : *Jurnal Penelitian Manajemen*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2020), hal. 372

¹⁰ Supardi, dkk., Analisis Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Menggunakan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di

Penelitian yang dilakukan dengan metode VAR dilakukan oleh Safitri Setyo, M. Nuha Alfian Thariq dan Andi Nur Islamiah, mereka menggunakan pendekatan *Monte Carlo* sedangkan Safitri Setyo menggunakan pendekatan *Variance Covariance* untuk mengukur potensi risiko saham. Selain itu terdapat penelitian Yudho Prabowo menggunakan metode VAR dan RAROC untuk mengetahui investasi deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan permasalahan yang terkait pembiayaan bermasalah, perlu adanya penelitian terkait potensi risiko yang akan dihadapi BPRS khususnya pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang porsinya banyak tersalurkan. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengukuran Risiko dan Pengembalian Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018 - 2022 dengan Metode *Value at Risk* dan *Risk Adjusted Return on Capital*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut dapat mempermudah dalam penelitian, sehingga penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan *mudharabah* BPRS dengan metode VAR?

2. Bagaimana potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan *musyarakah* BPRS dengan metode VAR?
3. Bagaimana potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan *murabahah* BPRS dengan metode VAR?
4. Bagaimana potensi imbal hasil (*return*) yang telah disesuaikan risiko pada pembiayaan BPRS dengan metode RAROC?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memprediksi potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan BPRS *mudharabah* dengan metode VAR
2. Untuk memprediksi potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan *musyarakah* BPRS dengan metode VAR
3. Untuk memprediksi potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan *murabahah* BPRS dengan metode VAR
4. Untuk memprediksi potensi imbal hasil (*return*) yang telah disesuaikan risiko pada pembiayaan BPRS dengan metode RAROC

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada aspek yang dianalisis agar tidak keluar dari pembahasan, diantaranya:

1. Diantara instrumen pembiayaan berdasarkan akad pada perbankan syariah yang beragam (*mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, qardh, dan multijasa*), penelitian ini difokuskan pada akad

mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Hal ini dikarenakan penyaluran porsi pembiayaan yang paling banyak berada pada ketiga akad tersebut.

2. Rentang waktu penelitian dibatasi antara tahun 2018 hingga tahun 2022

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan penulis dan pembaca tentang dunia perbankan khususnya dalam memahami pengukuran risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (Metode *Value at Risk (VAR)* dan *Metode Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)*)

2. Bagi Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) guna menganalisis pentingnya pengukuran risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (Metode *Value*

at Risk (VAR) dan Metode *Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)*)

b. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai rujukan guna membantu mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan informasi untuk referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini bisa dipakai menjadi bahan acuan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan berita mengenai hasil pengukuran risiko dan pengembalian hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (Metode *Value at Risk (VAR)* dan Metode *Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)*)